



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 76/PHP.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com**
Alamat : Lingkungan 1, Kelurahan Alangga, Kecamatan andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **James Adam Mokke, S.Sos.,M.Si**
Alamat : Jalan Poros Kendari Moramo, Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01.PMK.LO-ASC/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Asran S, S.H., adalah advokat/lawyer/konsultan hukum pada kantor Law Office Asran Sangkati & Corp, beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Konawe Selatan, beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Komplek Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/PY.02.1/SU/7405/2/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ujang Sutisna, S.H, adalah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan pada kantor Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, beralamat di Kel. Potoro, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Surat Kuasa Substitusi Nomor B-1/P.3.17/Gtn.1/01/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Andi Faik Wana Hamzah, S.H.,M.H., Rully Afandi, S.H.,M.H., Dr. Sugiatno Migano, S.H.,M.H., La Ode Rubiani, S.H.,M.H., Ricki Rionart Panggabean, S.H.,M.H.Li., Muhammad Syahid Arifin, S.H.,M.H., Dedy Nurjatmiko, S.H.,M.H., Teguh Oki Tribowo, S.H.,M.H., Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H.,M.H., Ade Andrian, S.H., dan Novi Dwi Jayanti Widyasari Yosepin Bunga Anggi BR T, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kantor Pengacara Negara beralamat di Kel. Potoro, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/PY.02.1/SU/7405/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H.,M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z, S.H.,M.H., Ridwan Nurrohimi, S.H.,M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Firman Nurhakim, S.H.,M.H., Muhammad Maulana, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H.,M.H., Michael Median T, S.H., Anton Jaksa T, S.H.,M.H., Andriansyah Abdilah, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Irham Kalenggo**
 Alamat : Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Wahyu Ade Pratama Imran**
 Alamat : Desa Lamomea, Kelurahan Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang S.H.,M.H, Anas Malik, S.H.,M.H., Eko Saputra, S.H.,M.H, Unirsal, S.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., Mursalim, S.H., Dedi Arman, S.H.,M.H., Syam Sudduha, S.H., Alfian Silonde, S.H., Feyrus Okjum, S.H.,M.H., Joni Setiawan, S.H., Ajeman, S.H., dan Selvi Apriani, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Konsultan Hukum dan Pemilu Naufal Aswanto & Partners, beralamat di Jalan Nico Blok H, Nomor 25 Lariang Bangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 76/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.40 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada

hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 76/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 1. Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
 2. Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah;
- 2) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- 3) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan
----	-----------------	---

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan jumlah penduduk **326.940** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah sebesar **182.793** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 182.793$ suara (total suara sah) = **3.655** suara.
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **12.845** suara.
- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon.
- 9) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com – James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222

2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid S.Sos.,M.Si	56.632
3	Irham Kalenggo, S.Sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran	64.067
4	Herman Pambahako SH – H. Herianto SE, M.P.W	10.872
	Jumlah perolehan suara	182.793

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke tiga** dengan perolehan suara sebanyak **51.222** suara **dari Total Suara Sah 182.793**

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si - Wahyu Ade Pratama Imran) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat Yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi **“sengketa yang terjadi selama proses Pilkada”** yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal

158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan

hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

- d. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administrasi karena pasangan calon tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal meloloskan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) merupakan bentuk pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2024 yang tidak terpenuhi, yakni visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) oleh termohon, terkait hal ini Pemohon uraikan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

Pasal 45 ayat 2 Huruf g

Ayat 1

1. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara

negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa didalam peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan salah satu persyaratan administrasi pencalonan berupa naskah visi, misi dan program pasangan calon.

4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

“RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi:

- a) Pasangan calon presiden dan wakil presiden***
- b) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.***

Bahwa merujuk pada undang-undang tersebut di atas secara jelas menyebutkan visi misi dan program pasangan calon berpedoman kepada Rencana Jangka Panjang Daerah

- 4.3 Bahwa hal-hal teknis terkait pelaksanaan diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang persyaratan pencalonan

Pasal 13 ayat 1

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi

perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon
 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah **visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah**; dan
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

Pasal 99

Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **harus memenuhi persyaratan pencalonan** yang terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Merujuk pada peraturan tersebut di atas, memberi isyarat bahwa “visi misi dan program telah sesuai dengan RPJPD” hal ini dapat dimaknai

- a. bahwa peraturan perundang-undangan membatasi, sistematika penyusunan serta narasi yang termuat didalamnya secara umum sehingga **visi misi dan program pasangan calon telah sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**.

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua syarat penting dalam penyusunan visi misi dan program pasangan calon yang terdiri dari **struktur penyusunan penulisan** dan **isi yang terurai sebagai berikut:**

- bahwa Untuk struktur penyusunan penulisan harus mempedomani **lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II.** dengan susunan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan
2. Isu Strategis Daerah

Bab IV Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Visi
- 1.2 Sasaran Visi
- 1.3 Misi

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

- 5.1 Arah Kebijakan
- 5.2 Sasaran Pokok
 - 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah
 - 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi
 - 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Bab VI Penutup

- Bahwa selain surat edaran di atas diatur pula dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 point KETUJUH menyatakan *“RPJPD tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi misi dan program pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”* (Bukti P-7) dan Instruksi Mendagri tersebut dipertegas dengan Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 pada point 2 menyampaikan bahwa: (bukti P-8)

“Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada 2024”

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 termuat didalam lampiran Surat Instruksi Mendagri bagian Romawi II (bukti P-5) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Hubungan antar dokumen
- 1.4 Maksud dan tujuan
- 1.5 Sistematika rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografis Dan Demografis
 - 2.11 Geografi
 - 2.12 Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3 Aspek Daya Saing
 - 2.3.1 daya saing ekonomi daerah
 - 2.3.2 daya saing SDM

2.3.3 daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah

2.3.4 daya saing iklim investasi

2.4 Aspek Pelayanan Umum

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

BAB IV PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

4.1 permasalahan

4.2 isu strategis daerah

BAB V REKOMENDASI

Rekomendasi Kebijakan

BAB VI PENUTUP

- bahwa setiap pasangan calon harus mempedomani visi indonesia emas 2045 yaitu negara nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan, dengan sasaran inovatif dan pengembangan daerah sebagaimana **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024** bagian lampiran.
Bahwa dari dua syarat tersebut di atas apabila visi misi pasangan calon tidak mengikuti tatacara penyusunan penulisan dan isi di atas maka visi misi pasangan calon tersebut tidak dapat dikatakan sebagai visi misi yang telah sesuai dengan RPJPD sebagaimana pasal 13 huruf d angka 4 di atas.
- b. Bahwa pasal 99 PKPU Nomor 10 di atas terdapat Frasa "HARUS" yang apabila diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dimaknai bahwa sesuatu yang PATUT atau WAJIB artinya tidak boleh tidak, wajib untuk di penuhi.
- c. Visi Misi dan Program pasangan calon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan persyaratan lainnya, yang apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pasangan calon yang bersangkutan dapat **dinyatakan tidak memenuhi syarat** dan **dapat didiskualifikasi** oleh termohon.

- 4.4 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara sebelum meloloskan pasangan calon sebagai peserta pemilihan harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk memastikan sistematika penyusunan, narasi serta isi yang termuat didalamnya secara umum terhadap visi misi dari pasangan calon yang diajukan pada saat pendaftaran sebagai persyaratan pencalonan telah sesuai dengan RPJPD,
- 4.5 Bahwa dari lampiran pengumuman KPUD Konawe Selatan Nomor : **912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024** tersebut dapat dicermati bahwa naskah visi misi dan program yang diajukan oleh ke 3 (**Tiga**) pasangan calon sebagai dokumen persyaratan calon apabila dihubungkan dengan susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana point 4.3 di atas dapat diketahui bahwa naskah visi misi dan program yang diajukan ke 3 (**tiga**) pasangan calon tidak mengacu kepada susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang lebih fatalnya visi misi ke tiga pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) tidak ditandatangani, sementara diketahui terkait tandatangan pada dokumen pemilik atau yang menyusun memiliki urgensi sebagai alat autentikasi dan verifikasi identitas penandatangan dan isi dokument, Tandatangan juga merupakan pernyataan kemauan pembuat tandatangan dianggap sebagai penulis dokument tersebut didalam hukum, sehingga jelas bahwa visi misi yang ditulis tidak dapat dinilai kebenarannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Bukti P-4)
- 4.6 Bahwa pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S. Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**). menyusun visi misi dan program yang tidak selaras seperti apa yang diamanahkan Undang-undang, serta cacat administrasi, hal ini dilakukan untuk meyakinkan pemilih yang

didalam nya termuat suatu kebohongan - kebohongan dan pembodohan publik.

- 4.7 Bahwa termohon mengetahui dan dengan sengaja meloloskan dan menetapkan sebagai peserta pemilihan pasangan calon Nomor 02 **(Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos)**, Nomor 03 **(Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran)**, Nomor 04 **(Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W)** **(bukti P-2)** dengan mengabaikan segala ketentuan peraturan tentang pedoman penyusunan visi misi, dan dokumen acuan penyusunan visi misi yang telah diserahkan oleh BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan yang diantaranya adalah dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (vide bukti P-5) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan (vide bukti P-6) sebagai rujukan termohon untuk memeriksa dan melakukan penilaian untuk memastikan visi misi dan program pasangan calon telah sesuai dengan RPJPD.
- 4.8 Bahwa tindakan termohon sebagaimana point 4.7 diatas telah menunjukkan ketidakprofesionalan termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan terindikasi telah melakukan persekongkolan secara masif bersama pasangan calon nomor Nomor 02 **(Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos)**, Nomor 03 **(Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran)**, Nomor 04 **(Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W)** dan hal ini sangat jelas merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan tentu sangat menciderai demokrasi.
- 4.9 Bahwa berdasarkan pemberitaan media online <https://www.bikasmedia.com/wp-content/uploads/2024/09/PENGUMUMAN-HASIL-VERMIN-PERBAIKAN-PENCALONAN-PILKADA-2024.pdf> yang didalamnya termuat pengumuman KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 tertanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dan berdasarkan hasil penelusuran pemohon pada laman website KPUD Konawe Selatan pada tanggal 28 November 2024 pada bagian lampiran telah memuat visi misi dan program ke 4 (**empat**) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024. (vide bukti P-9)

- 4.10 Bahwa mengutip dari laman media online **NARASI.CO** dalam beritanya yang berjudul "WAJIB MENGACU RPJPD, VISI MISI MENYIMPANG BISA BATALKAN PENCALONAN" dalam berita online tersebut menerangkan ketua KPU samarinda firman hidayat menegaskan dalam penyusunan visi misi bakal calon harus dan wajib mengacu pada rencana pembangunan daerah" dan dalam peraturan pencalonan visi misi menjadi salah satu syarat wajib yang bisa menggugurkan bakal calon dan Ketika menyimpang, tidak selaras akan berakibat fatal yang bisa membatalkan pencalonan". (Bukti P-9)
- 4.11 Bahwa sejalan dengan isi berita pada media online **Sultrademo Group Network** dalam beritanya yang berjudul "MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru dalam Pilkada". Sebagaimana keterangan pers juru bicara MK Enny Nurbaningsih. (P-9)
- 4.12 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen persyaratan pasangan calon untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dan dianggap mengetahui dan mampu melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan terutama terkait dokumen administrasi persyaratan pencalonan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 13 Huruf D Angka 4 PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
- 4.13 Bahwa terhadap dokumen administrasi pencalonan yang tidak memenuhi syarat, Termohon seharusnya tidak menetapkan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako S.H dan H.**

Herianto, SE., M.P.W) sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

- 4.14 Bahwa Termohon yang memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik pengusung pasangan calon dan lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu dan memastikan pelaksanaan seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan benar.
- 4.15 Bahwa berdasarkan pada pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 10 tahun 2016 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga pengawas pemilihan kepala daerah terkesan diam dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas karena telah melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2024 terutama pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan yaitu naskah visi misi dan program dari pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) yang cacat administrasi.
- 4.16 Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan dengan meloloskan dan menetapkan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan pemilihan (*Inkonstitusional*).
- 4.17 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas, tetapi sebagaimana disampaikan Pemohon dalam permohonan ini,

Termohon tidak melakukan tindakan apapun justru membiarkan pelanggaran tersebut sejak pendaftaran pasangan calon sampai proses pemungutan suara berakhir;

4.18 Bahwa Termohon selaku penyelenggara bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.

4.19 Bahwa merujuk pada salah satu prinsip hukum yang berlaku secara menyeluruh menyatakan bahwa:

“Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)”.

bahwa mengutip dari prinsip hukum di atas maka sangat beralasan menurut hukum apabila termohon harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemohon akibat dari keputusan termohon.

4.20 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat kelalaian termohon yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara maka sangat beralasan hukum Keputusan KPUD Konawe Selatan Nomor **2828** tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan termohon untuk dibatalkan.

5. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

6. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon Kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (bukti P-1), yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor 02 **(Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos)**, Nomor 03 **(Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran)**, Nomor 04 **(Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W)**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk **mendiskualifikasi** pasangan calon Nomor 02 **(Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos)**, Nomor 03 **(Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran)**, Nomor 04 **(Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W)** dan **Menetapkan** pasangan calon Nomor 01 **(Adi Jaya Putra B.Bus, M.Com dan James Adam Mokke S.Sos,. M.Si)** sebagai Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024

- tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rancangan Teknokratik (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2025-2029);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Instruksi Mendagri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Print out website berita media online:
 1. <https://www.narasi.co/wajib-mengacu-rpjpd-visi-misi-menyimpang-bisa-batalkan-pencalonan/>
 2. <https://sultrademo.co/mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru-dalam-pilkada-2024/>

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tertanggal 27 Agustus 2024 yang menyatakan pada bagian angka 5 (lima) *“bahwa naskah visi misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah”*;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 909/PL.02.2-BA/7405/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 Pada Lampiran Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menunjukkan Bahwa *Visi Misi dan Program Pasangan Calon Telah Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah* merupakan salah satu administrasi yang bersifat wajib;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku II Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Sistematisa Penyusunan Rencacana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor: 700/PL.02.2-Und/7405/2/2024 Tertanggal 30 Juli 2024 tentang Sosialisasi Harmonisasi Penyusunan Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Foto bersama Peserta Rapat Sosialisasi Harmonisasi Penyusunan Visi Misi Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Tertanggal 31 Juli 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Print out website berita media online tentang pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang pada nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) Bukti P-16 ini Terdapat file Pdf yang memuat Visi Misi dan Program Pasangan Calon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan. Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi***".

2. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dalam perkara *a quo* Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (vide poin 2 pada halaman 6 dalam permohonan);
 - b. Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional (Vide poin 4.8 pada halaman 18 dalam permohonan);
 - c. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dan terkesan diam dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga pengawasan (vide: poin 4.15 pada halaman 20 dalam permohonan);
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan sengaja telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos.,M.Si), Pasangan calon nomor urut 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran) dan pasangan calon nomor urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE.,M.P.W) yang tidak memenuhi syarat

administratif sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, karena visi misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: poin 4 halaman 8 dalam Permohonan);

4. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 4 dan menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Bahwa setelah Termohon telaah alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili dalil dalil Pemohon tersebut. Mengingat dalil yang dipersolakan oleh Pemohon merupakan pelanggaran tahapan /proses bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, karena pelanggaran yang didalilkan Pemohon tentang pelanggaran administrasi secara TSM, maka tentunya kewenangan untuk mengadili atau menilai pelanggaran tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10 Th. 2016"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu

4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

7. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal

153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

8. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

9. Bahwa berdasarkan beberapa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;

10. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga/Institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan Lembaga /Institusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
 - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/ Panwaslu (*vide* Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambalalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses

pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

12. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi, sehingga sudah jelas dan nyata Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, mengingat kewenangan merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A UU No. 10 Th. 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 yang disampaikan oleh Pemohon, **baru muncul dalam permohonan a quo**. Sedangkan, Termohon selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Konawe Selatan atau lembaga berwenang lainnya, selian itu juga Termohon tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu Konawe Selatan untuk menindaklanjuti pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
14. Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai "*penulisan visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomo Urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan sistematika dan tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan (vide halaman 13-18 Permohonan)*", **selama proses Pilkada berlangsung, hal tersebut tidak pernah dipermasalahan oleh Pemohon**. Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur bahwa:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi

dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”

15. Bahwa jikapun Pemohon menduga adanya persoalan administrasi yang dilanggar oleh pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dan/atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
16. Bahwa selain itu juga, Pemohon tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menilai visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 sesuai atau tidaknya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya apakah dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan atau belum kepada Bawaslu oleh Pemohon, dimana Bawaslu yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pilkada, termasuk dalam hal adanya pelanggaran selama proses pemilihan. Artinya, Pemohon tidak menggunakan hak nya untuk membuat laporan atas dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu, atau dengan kata lain, Pemohon sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait dugaan pelanggaran tersebut;
17. Bahwa seharusnya jika Pemohon keberatan karena menurut Pemohon semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan selain Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, maka seharusnya mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

(Selisih Perolehan Suara Sebanyak 12.845 suara atau (7,02%) Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas Selisih 1,5% Untuk Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah sejumlah 326,944 jiwa, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 (BUKTI T-4), sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1.5%, sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Adi Jaya Putra, B. Bus, M.Com- James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222	28,02	12.845 suara atau 7,02%
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si	56.632	30,98	
3	Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si- Wahyu Ade Pratama Imran	64.067	35,04	
4	Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W	10.872	5,94	
Jumlah Perolehan Suara		182.793	100	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024) sebanyak 64.067 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya 51.222 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.793 suara. Dengan demikian syarat Ambang Batas Maksimal untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1.5\% \times 182.793 = 2.741$ suara;
4. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon urut 3 (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024) adalah $64.067 - 51.222 = 12.845$ suara atau setara 7,24%, maka, Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara, karena selisihnya adalah 7,24%, sedangkan dalam perkara a quo batas maksimal Pemohon dapat mengajukan permohonan

- apabila selisih suara pemohon hanya 1,5% atau setara 2.741 suara sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang tidak jelas, dan tidak menguraikan dengan tegas visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tentang apa yang tidak selaras dengan RPJMD dan seharusnya menurut Pemohon seperti apa, pada halaman berapa visi dan misi tersebut yang tidak sesuai RJPMD, pragraf berapa, dan lembaga mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menilai dan menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam kualifikasi Permohonan Kabur (*Obscuur libel*) karena dalam permohonannya Pemohon menyatakan:
 - a. Bahwa visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan Lembaga mana yang menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan RPJMD dan RPJPD, dan Lembaga apa yang

menyatakan HANYA visi dan misi Pemohon yang sudah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Jika yang menyatakan hal tersebut adalah Pemohon, maka penilaian Pemohon terhadap visi dan misi Pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tidak objektif karena penilainya bersifat subjektif. Jikapun Pemohon menyatakan HANYA Pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan karena visi dan misi Pemohon telah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD, maka pertanyaan selanjutnya apakah visi dan misi Pemohon sudah diuji atau setidaknya-tidaknya telah dipublikasikan bahwa memang visi dan misi Pemohon telah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*) maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
3. Bawa atas dasar argumentasi eksepsi yang Pemohon sampaikan di atas, maka apapun alasannya, karena permohonan terbukti dengan jelas telah melewati Ambang Batas dan/atau Permohonan Pemohon yang kabur, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan sela, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan : "permohonan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon lebih lanjut menanggapi/menjawab dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argument Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya dan Termohon memohon kepada yang Mulia agar apa yang Pemohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;

- 2.1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Pada Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dan semua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan termasuk Pemohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang;

- 2.2. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 telah menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran TSM adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon, jika benar adanya Pelanggaran yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tentu Pasangan Calon nomor urut 2 yang merupakan peraih suara terbanyak nomor dua setelah Pasangan Calon nomor urut 3 juga akan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan pembatalan Keputusan yang telah dibuat oleh Termohon (keputusan Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati Konawe Selatan tertanggal 4 desember 2024). Faktanya HANYA Pemohon lah yang mengajukan permohonan tersebut, mungkin karena Pemohon tidak siap kalah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan Pemohon terlalu ambisius untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;
- 2.3. Bahwa Fakta tersebut didukung dengan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit Pelanggaran apa yang telah Termohon lakukan, sedangkan terkait dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif merupakan bagian pelanggaran proses (dalam tahapan pilkada), yang mana pada saat tahapan pilkada Kabupaten Konawe Selatan berlangsung, Termohon tidak pernah dipanggil baik oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan ataupun oleh Lembaga berwenang lainnya atas dugaan Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya jikapun Pemohon menemukan pelanggaran dalam tahapan Pilkada Konawe Selatan, maka Pemohon diberikan hak untuk membuat laporan kepada Lembaga yang berwenang seperti;

- a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (money politics), **merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (vide Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);**
 - b. Pelanggaran Kode Etik, **merupakan kewenangan DKPP** (vide Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - c. Pelanggaran Administratif, **merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/ Panwaslu** (vide Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - d. Sengketa Pemilihan, **merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu** (vide Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan **kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi** (vide Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, **merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung** (vide Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, **menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** (vide Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);
- 2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 dan 3 halaman 6-8 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak relevan dengan fakta pelaksanaan pilkada di Kabupaten Konawe Selatan, karena faktanya dalam putusan-putusan yang dijadikan contoh oleh Pemohon memang terdapat permasalahan yang belum selesai sampai dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten, sebagai contoh perkara Kabupaten Intan Jaya yang masih terdapat Pelanggaran administrasi atas temuan dengan surat nomor 01/TM/PWSL-IJ/IX/2016 terkait dengan tidak terbentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se Kabupaten Intan Jaya, Namun temuan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dengan alasan sudah daluarsa (50/PHP.BUP-XV/2017 halaman 59-60). Beda halnya dengan persoalan yang di dalilkan dalam Permohonan Pemohon, karena FAKTA nya Termohon tidak pernah dipanggil baik oleh Bawaslu atau lembaga yang berwenang lainnya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yakni visi dan misi Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Konawe Selatan;

2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam lim. 1814, dinyatakan:

" pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanya lah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu dst....."

2.6. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 8 Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam meloloskan pasangan calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si) Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si- Wahyu Ade Pratama Imran) dan Nomor Urut 4 (Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W) merupakan bentuk pelanggaran administrasi persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 yang tidak terpenuhi, karena visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) oleh termohon".;

2.7. Bahwa dalil Pemohon di atas prematur, mengingat dalil yang di tuangkan dalam Permohonan Pemohon tersebut BUKAN kewenangan Mahkamah, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi diamankan untuk menangani Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2.8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah tegas dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV /2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan;

"telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana

Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide pasal .10 .UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakumdu yakni Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/kota, kepolisian dan kejaksaan (vide pasal 152 UU 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkup peradilan umum (vide pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk Perselisihan hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi vide Pasa/ 157 UU 10 2016. (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

- 2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah di atas tersebut, jelas dan terang, jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di bawaslu;
- 2.10. Bahwa Pemohon diperkenankan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon apabila lembaga yang diberikan wewenang seperti Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Him. 1814, yang menyatakan:

" Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.";

- 2.11. Bahwa dalam perkara a quo terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon karena telah melolosakan pasangan calon nomor urut 2, 3, dan 4 sangat prematur, mengingat sampai saat ini Termohon tidak pernah dimintai keterangan/klarifikasi oleh Bawaslu ataupun lembaga yang berwenang lainnya atas, jikapun dalil pemohon yang menyatakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 3 dan 4 telah melanggar administrasi benar, maka untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 2.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1 halaman 9-14 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU no 10 Tahun 2016, bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan baik berkas Pemohon dan berkas pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 yang telah Termohon terima, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2.13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.2-4.15 pada halaman 11-19 pada pokoknya menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, namun menurut Pemohon visi dan misi pasangan calon no urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, tetapi tetap diloloskan oleh oleh Termohon, terhadap dalil tersebut Termohon akan membantah dengan aregumentasi sebagai berikut;
- a. Bahwa Termohon sudah melakukan verifikasi terkait dengan semua dokumen syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Kabupaten Konawe Selatan termasuk dokumen pendaftaran milik Pemohon, bahwa dalam verifikasi data tersebut, semua pasangan calon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang undangan;

- b. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, mengingat baik dalam UU No 10 tahun 2016 maupun dalam peraturan KPU No 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota belum mengatur secara eksplisit lembaga mana yang diberikan wewenang untuk menilai visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, maka untuk menilai visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan agar tidak melenceng dari RPJMD dan RPJPD, maka Termohon berinisiatif melibatkan/berkoordinasi dengan lembaga yang menurut Termohon berwenang untuk menilai visi misi pasangan calon yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada halaman 97 menyatakan:

"Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon"

- d. Bahwa atas hal tersebut lah Termohon berkoordinasi dengan BAPPEDA yang kemudian ditindaklanuti oleh BAPPEDA Kabupaten Konawe selatan melakukan penilaian terhadap visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dalam hal ini Pemohon, nomor urut 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan " Secara Keseluruhan Muatan Visi Misi dengan Dokumen Perencanaan RPJPD dan RPJMD Teknokratik Kab. Konawe Selatan telah Selaras/sesuai"; (BUKTI: T-8)

- e. selain itu, visi dan misi semua calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan telah Termohon Publikasikan **(Bukti:T-9)** agar semua masyarakat Konawe Selatan dapat memberikan tanggapan atas visi dan misi calon Bupati Konawe Selatan, namun tidak ada yang tanggapan atau yang mempermasalahkan atau menyatakan keberatan (termasuk Pemohon) bahwa visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai atau selaras dengan RPJPD dan RPJMD;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan RPJMD dan RPJPD adalah dalil yang keliru, karena hanya asumsi Pemohon sendiri yang sifatnya subjektif dan Pemohon pun tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai atau menguji visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, ada pepatah yang mengatakan "*sesama murid dilarang untuk mengisi raport*;
- g. Bahwa Pemohon keliru memahami Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II yang pada pokoknya menyatakan;
"apabila visi misi pasangan calon tidak mengikuti tatacara sistematika/penyusunan penulisan dan isi di atas maka visi misi pasangan calon tersebut tidak dapat dikatakan sebagai visi misi". (Vide halaman 15-16);
Bahwa yang dimaksud dalam surat edaran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada buku II di atas, BUKAN Menerangkan tentang sistematika penulisan untuk membuat visi dan misi, melainkan menjelaskan sistematika penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi;
- h. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tidak ditandatangani oleh semua pasangan calon kecuali Pemohon adalah tidak benar, karena dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen

pencalonan, Termohon berpedoman pada UU No 10 Tahun 2016 jo Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dengan indicator kebenaran yakni :

1. Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
2. Memuat visi misi dan program Pasangan Calon Visi misi dan program Pasangan Calon;
3. Visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota;
4. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi misi dan program memedomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti: T-8**);
5. Formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik.

2.14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik Pemohon maupun semua masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dapat mengakses semua persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati Konawe Selatan, sehingga semua element dapat melakukan Pengawasan terkait dengan syarat pendaftaran, termasuk Pemohon. Dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Termohon mempublikasikan semua syarat pendaftaran semua pasangan calon dan jika terdapat salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka diberikan waktu selama 3 hari untuk melaporkan temuan tersebut. Faktanya sampai proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan berakhir, Pemohon tidak pernah menggunakan hak nya untuk melaporkan terkait visi dan misi pasangan calon nomor urut 2.3 dan 4 yang menurut Pemohon tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

2.15. Jikapun dalil Pemohon BENAR, maka lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa penetapan pasangan calon ada pada yurisdiksi lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016), sedangkan dalam perkara a quo, mulai dari tahapan proses pendaftaran sampai selesainya proses pemilihan, Pemohon sama

sekali belum pernah menggunakan haknya untuk melaporkan kepada pihak terkait, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa Termohon tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran administrasi sebagaimana dalil Pemohon;

2.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.16-20 yang pada pokoknya menyatakan Termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pemilu karena telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 yang visi dan misinya tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon dalam menjalankan tugas nya, mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan sampai tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, Termohon dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas sebagaimana diamankan dalam pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. terlebih dalil Pemohon tersebut bersifat asumsi dan subjektif;

2.17. Bahwa Termohon dapat dinyatakan lalai dan tidak menjalankan tugasnya apabila:

- Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diamankan dalam peraturan perundang undangan;
- Termohon terbukti tidak netral atau mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan;
- Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Pemohon atau Pasangan Calon lainnya;
- Termohon dalam menyelenggarakan pemilu tidak berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;

2.18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya Termohon telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Adi Jaya Putra, B. Bus, M.Com- James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si	56.632
3	Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si- Wahyu Ade Pratama Imran	64.067
4	Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W	10.872
Jumlah Perolehan Suara		182.872

Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan: 1693 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Visi dan Misi semua Pasangan Calon;
 - Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - Visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - Visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - Visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 4
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model Pernyataan Naskah Visi, Misi dan program. Surat pernyataan Semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Penilaian Visi dan Misi semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Konawe Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Screen Shoot Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat atas Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.dan link pengumuman permintaan tanggapan.
<https://sultralive.com/pengumuman-penerimaan-masukan-dan-tanggapan-masyarakat-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-pada-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-konawe-selatan-tahun-2024-2/>;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan Mahkamah harus menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disingkat "UU Pemilihan") oleh karena menganggap Termohon (KPU Kabupaten Konawe Selatan) telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dengan cara, telah meloloskan tiga pasangan calon, termasuk Pihak Terkait yang dipandanginya tidak memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
Bahwa adapun dokumen persyaratan pencalonan yang dimaksud tidak terpenuhi oleh Pemohon, adalah terkait dengan **struktur Penyusunan dan Penulisan** visi, misi dan program Pasangan Calon Pihak Terkait

dianggapnya tidak sesuai dengan: (a) Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ, Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 pada buku II, (b) Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;

- 2) Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam kasus *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan tentang Perselisihan Perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Melainkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan KPU Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 UU Pemilihan yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 138 UU Pemilihan:

*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi **tata cara, prosedur, dan mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.*

Pasal 139 UU Pemilihan:

- 1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- 2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 140 UU Pemilihan:

- 1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*
- 3) Bahwa semua yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan materi pelanggaran administrasi pemilihan, karena yang demikian terkait dengan kewenangan KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal prosedur, mekanisme, dan tata cara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dimulai dari tahap pendaftaran, verifikasi berkas administrasi, verifikasi perbaikan berkas administrasi pasangan calon hingga dinyatakan memenuhi syarat;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara Kabupaten Konawe Selatan, berikut dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 326.940 jiwa, maka hanya dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di
MK (Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 (**Vide Bukti PT-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 2:
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com – James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222
2.	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid S.Sos.,M.Si	56.632
3.	Irham Kalenggo, S.Sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran	64.067

4	Herman Pambahako SH – H. Herianto SE, M.P.W	10.872
Jumlah Suara		182.793

- 3) Bahwa dengan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing 4 (empat) pasangan calon di atas, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 182.793 suara dengan keberlakuan ambang batas 1,5 persen, maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah, yaitu $182.793 \times 1,5 \% = 2.742$ suara;
- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu $64.067 - 51.222 = 12.845$ suara (di atas 2.742 suara), sehingga sekalipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi judicio) untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBER)

Dalam pandangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon dalam menguraikan legal standing sebagai Pemohon telah keliru dalam menguraikan ambang batas syarat perselisihan perolehan suara dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan. Pada pokoknya Pemohon menganggap ambang batas perselisihan perolehan suara di MK yang berlaku berikut Kabupaten Konawe Selatan dengan penduduk berjumlah 326.940 jiwa, adalah 2 persen, padahal yang tepat adalah 1,5 persen (*Vide: Halaman 4 Permohonan Pemohon*);
- ii. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan kalau Termohon (KPU Konawe Selatan) telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, sistematis, dan massif, namun pada saat yang sama tidak ada dalil Pemohon dalam permohonannya yang menjelaskan tindakan-tindakan apa

saja yang telah dilakukan oleh Termohon terpenuhi sifat strukturnya (melibatkan penyelenggara pemilu secara struktural), sistematis (terencana), dan massif (berdampak meluas);

- iii. Bahwa Format permohonan Pemohon tidak sesuai dengan lampiran I PMK No. 3/2024, sebab tidak mencantumkan tabel yang menguraikan suara dalam versi Pemohon.
- iv. Petitum Pemohon tidak lengkap sebab meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

Namun tidak ada permintaan kepada mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 (**Vide: Amar Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Boven Digoel; Amar Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP- XIX/2021 PHPKada Sabu Raijua; Amar Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Yalimo**).

- v. Bahwa dengan tidak jelas atau tidak lengkapnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas maka patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahap pertama.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dengan mencermati secara keseluruhan permohonan Pemohon, terutama pada bagian pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya berpandangan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan; Paslon Nomor urut 02 Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos, **Paslon Nomor urut 03 Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran** (Pihak Terkait), Paslon Nomor urut 04 Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W tidak memenuhi syarat pencalonan disebabkan dokumen visi, misi, dan Program Kerja ketiga Paslon *a quo* yang telah diajukan sebagai kelengkapan berkas pencalonan kepada Termohon tidak sesuai dengan “struktur penyusunan penulisan dan isi yang terurai;”
Sebagaimana hal itu dalam pandangan Pemohon diatur dalam lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II;

- 2) Bahwa dalam pandangan Pemohon dengan berdasarkan peraturan *a quo*, struktur penyusunan penulisan dan isi yang harus terurai dalam visi, misi, dan Program Kerja pasangan calon, sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3. Aspek Pelayanan Umum
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah
	2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
	2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
	2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Bab III	Permasalahan dan Isu Strategis
	1. Permasalahan
	2. Isu Strategis Daerah
Bab IV	Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota
	1.1 Visi
	1.2 Sasaran Visi
	1.3 Misi
Bab V	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
	5.1 Arah Kebijakan
	5.2 Sasaran Pokok
	5.2.1 Arah Pembangunan Daerah
	5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi
	5.2.3 Indikator Utama Pembangunan
Bab VI	Penutup

- 3) Bahwa sebelum kami sebagai Pihak Terkait, membantah secara keseluruhan atas “pemaknaan pemohon yang tidak tepat” terkait ketentuan persyaratan dokumen atau berkas kelengkapan persyaratan pencalonan Visi, Misi, dan Program Kerja Paslon dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, maka terlebih dahulu menjadi penting untuk mengutip ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan *a quo*;

Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf g UU Pemilihan: (1) Pendaftaran

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

- 1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 “...(g)Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Pasal 46 ayat 1 UU Pemilihan: *Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun **berdasarkan** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.*

Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024:Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: ... Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan: ... *Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon **telah sesuai** dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.*

Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 huruf g PKPU No. 8/2024: (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “....(g) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon”

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota:

- Tabel 3 huruf a angka 15: naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon;
 - Bab 3 halaman 49 angka 15: calon menandatangani surat pernyataan *naskah visi, misi dan program Pasangan Calon yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah* dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK, dengan ketentuan: (a) memuat identitas calon; (b) ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi materai; (c). penandatanganan disaksikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Tabel 4.1 angka 15: naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Indikator Kebenaran: dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon; visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota; menandatangani surat pernyataan yang menyatakan *naskah visi, misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota*; formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik;
 - Halaman 97: “Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.”
- 4) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikutip di atas, satupun tidak terdapat ketentuan dalam UU Pemilihan dan peraturan

teknisnya, yang menyatakan kalau visi, misi, dan program kerja Paslon harus mengikuti struktur penulisan dan isi RPJPD. Dalam beberapa ketentuan *a quo* terdapat frasa diantaranya: visi, misi “*berdasarkan, telah sesuai, berpedoman, memedomani*” RPJPD Kabupaten. Arti kata memedomani dalam KBBI: “hal (pokok) yang menjadi dasar (**pegangan, petunjuk**, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;”

In qasu, syarat dokumen visi, misi, dan program kerja Paslon berpedoman pada RPJPD, dapatlah diartikan “visi, misi, dan sasaran pokok misi pembangunan yang ada dalam RPJPD sebagai pegangan atau petunjuk bagi Paslon dalam menyusun naskah visi, misi, dan program kerjanya.


- 5) Bahwa Pemohon sesungguhnya telah keliru dalam memahami ketentuan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II. Yang kemudian mengharuskan visi, misi, program kerja Paslon harus mengikuti Struktur Penyusunan RPJPD berikut dengan format isinya. Padahal yang dimaksudkan dalam UU Pemilihan dan Peraturan Teknisnya, adalah visi, misi, dan program kerja Paslon harus memedomani visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten (*in qasu* Kabupaten Konawe Selatan);
- 6) Bahwa visi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pihak Terkait) yaitu “**Menuju** Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas dan **Sejahtera (Vide: Bukti PT-7)**” visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Kabupaten Konawe Selatan Yang Berdaya Saing, **Sejahtera Dan Berkelanjutan (Bukti PT-8)**; Menuju: Berkelanjutan, Cerdas: SDM yang cerdas tentu akan memiliki daya saing
- 7) Bahwa salah satu misi dari Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor urut 3, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-

formal serta penguasaan teknologi informasi (**Bukti PT-7**)” misi ini tentulah searah dengan misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi (**Bukti PT-8**);”

- 8) Bahwa demikianpun dengan Program Kerja dari Pihak Terkait yaitu *“Menggalakkan gerakan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan/atau kecamatan untuk memperkuat produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui pengembangan Program UMKM Berdaya Saing dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM agar dapat mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan, termasuk memberikan kemudahan akses pasar on-line dan off-line untuk mempromosikan produk-produk lokal (Bukti PT-7)”* Hal ini sejalan dengan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten yang berbunyi: *“Meningkatnya UMKM dan kegiatan investasi yang berkualitas (Bukti PT-8)’*.
- 9) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka tidak benar, tidak beralasan hukum atas tuduhan Pemohon kepada pihak Terkait (termasuk kepada Termohon) dengan menyatakan telah terjadi perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM, karena termohon telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi kelengkapan syarat pencalonan visi, misi, dan program berdasarkan struktur penyusunan dan isi RPJPD Kabupaten;
- 10) Bahwa struktur penyusunan dan muatan isi RPJPD tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II, bukan diperuntukan “visi, misi, dan program kerja paslon” tetapi diperuntukan bagi setiap Kabupaten dalam hal pembuatan RPJPD haruslah mengikuti struktur dan muatan isi yang telah diatur dalam Surat Edaran Mendagri dan Surat

Instruksi Mendagri;

- 11) Bahwa selanjutnya RPJPD yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagaimana dalam muatan isinya terdapat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang demikianlah menjadi pedoman,



pegangan, disesuaikan, didasarkan pada pembuatan visi, misi, dan program kerja Paslon;

- 12) Bahwa pemaknaan yuridis oleh Pemohon kalau naskah visi, misi, dan program kerja harus ditandatangani oleh Paslon, hal demikian juga tidak tepat. UU Pemilihan berikut **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur kalau yang perlu ditandatangani oleh Paslon yaitu formulir Model PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK **(Bukti PT-5)**;

<p style="text-align: center;">MODEL PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM-KWK</p>
--

SURAT PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati :

Nama : IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si
 NIK : 7405151010730001
 Tempat/Tanggal Lahir : Lameuru, 10 Oktober 1973
 Umur : 51 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Anggota DPRD


2. Calon Wakil Bupati :

Nama : H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.
 NIK : 7471082404860002
 Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 24 April 1986
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Wiraswasta


bersama-sama menyatakan bahwa kami telah membaca, menelaah, dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk pemenuhan persyaratan calon dalam rangka pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati


 IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si

Calon Wakil Bupati


 H. WAHYU ADE PRATAMA
 IMRAN, S.H.



- 13) Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya telah mengikuti semua syarat dan prosedur pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 hingga Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan

Tahun 2024 (**Bukti PT-2**);

- 14) Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2024 **Irham Kalenggo, S. Sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran** telah didaftarkan oleh **Partai Politik Pengusung Partai Golkar** dikantor KPU Konawe Selatan, berikut dalam **Formulir Model B Pencalonan Parpol KWK**, Parpol Pengusung dan Paslon bersama-sama menyatakan “naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan RPJP Daerah” (**Bukti PT-4**);
- 15) Bahwa dalam pendaftaran itu, Pihak Terkait selain telah menyerahkan dokumen fisik naskah visi, misi, dan program kerja Paslon juga telah mengupload visi, misi dan program kerja *a quo* ke dalam Silon KPU;
- 16) Bahwa pihak Terkait juga telah menandatangani formulir surat pernyataan naskah, visi, misi, dan program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati di hadapan Termohon (KPU Konawe Selatan) yang pada pokoknya surat *a quo* menyatakan “*Paslon atau Pihak Terkait bersama-sama telah membaca, menelaah, dan memahami RPJP Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon*” (**Bukti PT-5**);
- 17) Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Nomor 911/PL.02.2.BA/7405/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bertanggal 14 September 2024, pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan calon Bupati (**Irham Kalenggo, S.Sos M.Si**) dan calon Wakil Bupati (**Wahyu Ade Pratama Imran**) dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (Bukti PT-6)**;
- 18) Bahwa dalam Berita Acara Nomor 911/PL.02.2.BA/7405/2/2024 tersebut, bagian lampiran halaman 2 angka 15: “naskah visi, misi, dan program pasangan calon (Pihak Terkait) telah sesuai dengan RPJPD, dengan hasil verifikasi **BENAR**;
- 19) Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Nomor 911/PL.02.2-BA/7405/2/2024 yakni Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, maka oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 **(Bukti PT- 2);**

20) Bahwa berikutnya pada tanggal 23 September 2024 dengan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Pihak Terkait selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dengan nomor urut 3 **(Bukti PT-3);**

21) Bahwa Pihak Terkait selanjutnya menunaikan hak-haknya, melaksanakan kampanye kepada masyarakat pemilih Kabupaten Konawe Selatan dengan syarat dan tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas pemilihan kampanye yang adil, jujur, dan fairness. Pihak Terkait kemudian sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, mendapat kepercayaan dari masyarakat pemilih sebagai pemenang suara terbanyak pertama dengan **64.067 suara**, sebagaimana telah diumumkan dan diputuskan oleh Termohon KPU Konawe Selatan **Keputusan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 (Bukti PT-1).**

22) Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO jika masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.06 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.06 WITA;
Atau; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (Model B Pencalonan Parpol KWK) tertanggal 28 Agustus 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat pernyataan naskah, visi, misi, dan program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program -KWK)
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 911/PL.02.BA/7405/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bertanggal 14 September 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2025 – 2030 IRHAM KALENGGO, S.SOS M.SI dan WAHYU ADE PRATAMA IMRAN.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Konawe Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Selatan memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. (romawi IV, angka 1 dan angka 2 halaman 5 dan 6). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 637/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan dalam rapat pleno atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan akan dijelaskan oleh PPK Laeya pada saat PPK Laeya mempresentasikan hasil Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan Suara tingkat kecamatan didalam rapat pleno tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan penjelasan PPK Laeya, perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada tingkat TPS dan sudah dilakukan pembetulan saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Laeya dan kejadian tersebut telah dicatatkan dalam formulir kejadian khusus. Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 00.06 Wita KPU Kabupaten Konawe Selatan melakukan pembacaan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Adi Jaya Putra, B.Bus.,M.Com – James Adam Mokke, S.Sos.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 51.222 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid, S.Sos.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 56.632 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Irham Kalenggo, S.Sos.,M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran, S.H dengan perolehan suara sebanyak 64.067 suara, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Herman Pambahako, S.H. – H. Herianto, S.T.,M.P.W dengan perolehan suara sebanyak 10.872 suara. Bahwa dalam penandatangan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (dua) Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam –

Rasyid, S.Sos.,M.Si tidak bersedia bertanda tangan kedalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dikarenakan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) mendapatkan arahan dari Paslon untuk tidak bertanda tangan. Kejadian tersebut telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. **[Vide Bukti PK.26.5-01];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan melalui surat Nomor: 634/PM.02.02/K.SG-11/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 003, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap antara Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan Model C.HASIL-KWK-BUPATI dengan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK pada 2 (dua) jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Pada C.HASIL-KWK-GUBERNUR maupun Model C.HASIL-KWK-BUPATI untuk jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap sebesar 509, sedangkan untuk Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR maupun D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap sebesar 510. **[Vide Bukti PK.26.5-02].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang tidak terpenuhi, yakni visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. (romawi IV, angka 4, halaman 8 sampai dengan halaman 21). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Formulir Pencegahan dengan Nomor: 419/F.CEGAH/PM.00.02/K.SG-11/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Konawe Selatan, Edy Amiruddin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Siambu, S.Pd. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-03];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 395/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memaksimalkan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran pasangan calon baik melalui media massa, laman, media sosial dan/atau sarana lainnya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan yang memungkinkan dapat dijangkau oleh seluruh bakal pasangan calon pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Konawe Selatan agar membuka *Help Desk*/layanan informasi dan konsultasi terkait tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-04];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 394/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebelum tahapan pencalonan dimulai untuk memaksimalkan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-05];**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 407/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan serta salinan dokumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. **[Vide Bukti PK.26.5-06];**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 436/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar dalam melaksanakan seluruh proses tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, penelitian syarat calon sampai dengan penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-07];**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 461/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan seluruh tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 khususnya pada sub tahapan penetapan dan

pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-08];**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawasan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2024. Adapaun hasil pengawasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor: 801/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 diantaranya di publikasikan melalui media online sultrademo.co, penasultra.id media sosial KPU Kabupaten Konawe Selatan, serta pada papan informasi di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pengumuman tersebut memuat informasi dan jadwal pendaftaran, persyaratan Calon, permohonan akses SILON dan adanya layanan *Help Desk* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. **[Vide Bukti PK.26.5-09];**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 1654 Tahun 2024 tentang Pembentukan Petugas *Help Desk* Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 telah membuka layanan *Help Desk* atau layanan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

[Vide Bukti PK.26.5-10];

- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memastikan pelayanan *Help Desk* atau layanan konsultasi Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan Pengoperasian Aplikasi Silon Pilkada bersama Partai Politik dan *stakeholder* di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. **[Vide Bukti PK.26.5-11];**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.26.5-12];**
 - 8.1. Bahwa pada pukul 12.10 Wita sampai dengan pukul 14.15 Wita, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Herman Pambahako, S.H. – H. Herianto, S.T., M.P.W. hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima;

- 8.2. Bahwa pada pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 16.35 Wita Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid, S.Sos., M.Si hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima;
- 8.3. Bahwa pada pukul 17.05 Wita sampai dengan pukul 19.30 Wita, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Si.,M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak tanggal 15 September sampai dengan 18 September 2024. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah

menyampaikan Pengumuman Nomor: 912/Pl.02.2-Pu/7405/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 diantaranya melalui media elektronik <https://elindonews.id/>. Dalam pengumuman tersebut memuat informasi nama lengkap pasangan calon, partai politik pengusung, status (mantan terpidana/terpidana) calon, hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, format Formulir Model Tanggapan.Masyarakat.KWK serta tata cara pengajuan tanggapan dan masukan masyarakat melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. Dalam pengumuman ini juga melampirkan dokumen visi misi dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-13];**

- 9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 49/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-14];**
- 9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 50/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-15];**

- 9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan hingga hari akhir penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, tidak ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-16];**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 64/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri dan mengawasi secara langsung Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 di halaman Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon, Pasangan Calon Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com dan James Adam Mokke, S.Sos M.Si mendapatkan nomor urut 1 (satu), Pasangan Calon Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid, S.Sos., M.Si mendapatkan nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. mendapatkan nomor urut 3 (tiga), dan Pasangan Calon Herman Pambahako, S.H. dan H. Herianto, SE., M.P.W mendapatkan nomor urut 4 (empat). Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-17].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi/Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 26.5-01 sampai dengan Bukti PK 26.5-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK 26.5-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 637/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
2. Bukti PK 26.5-02 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 634/PM.02.02/K.SG-11/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang ketidaksesuaian Jumlah surat suara yang diterima;
3. Bukti PK 26.5-03 : Fotokopi Form Pencegahan Nomor: 419/F.CEGAH/PM.00.02/K.SG-11/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Formulir Pencegahan Sosialisasi Harmonisasi Penyusunan Visi Misi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
4. Bukti PK 26.5-04 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 395/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Imbauan Pengumuman Pendaftaran Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
5. Bukti PK 26.5-05 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 394/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permintaan Akses Silon dan Informasi Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan

- Pemeriksaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
6. Bukti PK 26.5-06 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 407/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Permintaan Data Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
 7. Bukti PK 26.5-07 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 436/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
 8. Bukti PK 26.5-08 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 461/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 pada tanggal 20 September 2024 Perihal Imbauan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Pada Pilkada Tahun 2024;
 9. Bukti PK 26.5-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
 10. Bukti PK 26.5-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
 11. Bukti PK 26.5-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor:

- 03/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
12. Bukti PK 26.5-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 08/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
13. Bukti PK 26.5-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
14. Bukti PK 26.5-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 49/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 16 September 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
15. Bukti PK 26.5-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 50/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;

16. Bukti PK 26.5-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
17. Bukti PK 26.5-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 64/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pengawasan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil yang dipersoalkan bukan tentang perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan melainkan tentang pelanggaran administrasi

pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan 2828/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan 2828/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan 2828/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.06 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 76/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan syarat dan proses pencalonan yang tidak terpenuhi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024, sehingga Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan

demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terkait administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako S.H dan H. Herianto, S.E., M.P.W) berkenaan dengan visi misi pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyusunan visi misi dan program pasangan calon seharusnya berpedoman kepada Rencana Jangka Panjang Daerah serta harus mempedomani visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara maju, berdaulat, dan berkelanjutan, dengan sasaran inovatif dan pengembangan daerah sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 bagian lampiran.
2. Bahwa menurut Pemohon, visi, misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W) tidak

ditandatangani sehingga visi misi yang ditulis tidak dapat dinilai kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Bahwa menurut Pemohon, pihak Termohon dan Bawaslu lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan dengan meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W).

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, Keterangan Pihak terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan alat bukti yang diajukan Bukti PK 26.5-01 sampai dengan Bukti PK 26.5-17, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W) yang visi misi pasangan calon tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon menanggapi bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan baik berkas Pemohon maupun berkas pasangan calon lainnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan visi dan misi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, Termohon telah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian terhadap visi misi 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menyatakan “Secara

Keseluruhan Muatan Visi Misi dengan Dokumen Perencanaan RPJPD dan RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Selatan telah selaras/sesuai [vide Bukti T-8]. Terlebih lagi terhadap visi misi tersebut telah Termohon publikasikan [vide Bukti T-9] supaya semua masyarakat Konawe Selatan dapat mengetahui dan memberikan tanggapan namun tidak terdapat tanggapan ataupun keberatan termasuk Pemohon yang menyatakan visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Dan Nomor Urut 4 yang tidak sesuai atau selaras dengan RPJPD dan RPJMD. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah secara keseluruhan terkait dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan, visi, misi dan program kerja pasangan calon dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II, yang kemudian mengharuskan visi, misi, program kerja Pasangan Calon harus mengikuti Struktur Penyusunan RPJPD berikut dengan format isinya. Padahal yang dimaksudkan dalam UU 10/2016 dan peraturan teknisnya adalah visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon harus memedomani visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten. Hal ini didukung dengan visi dari Pihak Terkait “Menuju Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas dan Sejahtera” [vide Bukti PT-7]. Visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Kabupaten Konawe Selatan Yang Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berkelanjutan [vide Bukti PT-8]. Selain itu, salah satu misi dari Pihak Terkait “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi informasi” [vide Bukti PT-7]. Misi demikian menurut Pihak Terkait sejalan dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi” [vide Bukti PT-8]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berkenaan dengan dalil adanya persyaratan visi misi pasangan

calon yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Formulir Pencegahan dengan Nomor 419/F.CEGAH/PM.00.02/K.SG-11/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26.5-03]. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 08/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan, terhadap 4 (empat) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan telah mendaftar dan status pendaftaran bakal pasangan calon tersebut lengkap dan diterima [vide Bukti PK.26.5-12].

[3.7.2] Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai visi dan misi Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan yang tidak ditandatangani 3 pasangan calon lainnya kecuali Pemohon, terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah tidak benar karena dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen pencalonan. Termohon telah mempedomani UU 10/2016 *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dengan indikator kebenaran yakni Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; Memuat visi misi dan

program Pasangan Calon; Visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota; Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota [Vide Bukti T-8]; dan Formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik. Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon berkenaan dengan pemaknaan yuridis terhadap naskah visi, misi, dan program kerja harus ditandatangani oleh pasangan calon tidaklah tepat oleh karena dalam UU 10/2016 berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur kalau yang perlu ditandatangani oleh pasangan calon adalah formulir Model PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK [vide Bukti PT-5]. Terlebih, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu tidak mendapatkan laporan terkait visi dan misi yang tidak ditandatangani oleh pasangan calon kecuali Pemohon.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pemilu karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 yang visi dan misinya tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, Termohon membantah dan menyatakan adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena, Termohon telah menjalankan tugasnya, mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan sampai tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait dan Bawaslu tidak memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Adi Jaya Putra B.Bus.,M.Com dan James Adam Mokke, S.Sos.,M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan

ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Selatan adalah 326,944 (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.793$ suara (total suara sah) = 2.742 suara

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.222 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.067 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $64.067 \text{ suara} - 51.222 \text{ suara} = 12.845 \text{ suara}$ (7,03%) atau lebih dari 2.742 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.